

**TINGKAT KASUS PERCERAIAN KARENA NAFKAH
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN
AGAMA SIDRAP TAHUN 2020-2022**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Salima madi**, NIM. 105261148220 yang berjudul **“Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022.”** telah diujikan pada hari; Jum’at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.
Makassar,
31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : Dr. Rahmi Dewanti P., Lc., M.A. (.....)

Anggota : Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAF Unismuh Makassar,

Dr. Amrullah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H/ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Sandara (i)

Nama : **Salima madi**

NIM : 105261148220

Judul Skripsi : Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

2. Dr. Rahmi Dewanti P., Lc., M.A. (.....)

3. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salima Madi

NIM : 105261148220

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 25 Februari 2025

26 Sya'ban 1446 H

Yang membuat pernyataan

SALIMA MADI

NIM: 105261148220

ABSTRAK

SALIMA MADI (105261148220) “Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022”. (Dibimbing oleh Erfandi Muchtar dan Muh. Chiar Hijaz). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus perceraian di sebabkan karena nafkah di pengadilan agama sidrap tahun 2020-2022, serta mengetahui tinjauan hukum islam mengenai kasus perceraian di sebabkan kelalaian suami dalam memberikan nafkah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan, termasuk studi dokumen, wawancara dengan hakim, dan observasi langsung di Pengadilan Agama Sidrap, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Pengadilan Agama Sidrap, tercatat bahwa kasus perceraian karena nafkah pada tahun 2020 mencapai 235 perkara, pada tahun 2021 meningkat menjadi 248 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 237 perkara. Perceraian karena nafkah menjadi penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Sidrap dibandingkan dengan alasan perceraian dengan faktor lainnya. Dalam Hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami lalai dalam hal ini, isteri dapat memilih untuk tetap bertahan dalam rumah tangga atau mengajukan perceraian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perceraian, Nafkah Dalam Rumah Tangga, Pengadilan Agama Sidrap, Tahun 2020-2022

ABSTRACT

SALIMA MADI (105261148220) “The Case of Divorce Due to Financial Support in Household Affairs at the Religious Court of Sidrap in 2020-2022.” (Supervised by Erfandi Muchtar and Muh. Chiar Hijaz). This study aims to examine the cases of divorce caused by financial support issues at the Sidrap Religious Court between 2020 and 2022 and to explore the Islamic legal perspective regarding divorce cases caused by the husband's negligence in providing financial support.

This research employs a descriptive qualitative method with a field approach, including document studies, interviews with judges, and direct observation at the Sidrap Religious Court. Secondary data were obtained from relevant literature.

The findings of this study indicate that the number of divorce cases due to financial support has increased in recent years. At the Sidrap Religious Court, the number of divorce cases due to financial support was recorded as 235 cases in 2020, rising to 248 cases in 2021, and 237 cases in 2022. Divorce due to financial support is the main cause of divorce at the Sidrap Religious Court compared to other reasons for divorce. According to Islamic law, the husband is obligated to provide financial support to the wife, including basic needs such as food, clothing, and shelter. If the husband neglects this responsibility, the wife has the option to either remain in the marriage or file for divorce.

Keywords: Islamic Law, Divorce, Financial Support in Household Affairs, Sidrap Religious Court, 2020-2022.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga/Akhwa Asysaksiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse. M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III, dan IV.

3. Ayahanda Ustad Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Makassar.
4. Ustad Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Studi Fakultas Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Makassar.
5. Ustad Dr. Erfandi AM, Lc., M.A, selaku dosen pembimbing I dan Ustad Muh.Chiar Hijaz, Lc.,MA, selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, arahan, pikiran, bimbingan, serta masukan yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga selama masa studi di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Makassar.
7. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya ibu Mimi Aco dan bapak Madi Damoha, dan kepada keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Semua pengorbanan dan cinta kasih yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk meraih cita-cita.
8. Skripsi ini penulis persembahkan juga kepada suami tercinta Try Wijo Hi. Majid, S.T, yang telah memberikan kesempatan, dukungan yang besar kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini, dan anak gadisku

tersayang Shafiyah Adhari Hi. Majid, dan juga kepada mama mertua Nurna dan bapak mertua Yusuf, yang telah merawat dan membesarkan anak penulis yang telah penulis titipkan ketika masih berusia 6 bulan, sebab penulis harus melanjutkan perkuliahan dan hanya bisa bertemu setiap libur semester.

9. kepada semua teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kerjasama dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Suasana kebersamaan dan dukungan yang diberikan telah menjadi pendorong bagi penulis untuk terus melangkah maju.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Syawal 1445 H
04 Mei 2024 M

Penulis

Salima Madi
105261148220

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu | 7 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian | 9 |
| 1. Pengertian Perceraian | 9 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian | 12 |
| 3. Macam-Macam Perceraian | 15 |
| 4. Dampak Perceraian | 18 |
| C. Nafkah dalam Rumah Tangga | 20 |
| 1. Pengertian Nafkah | 20 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah | 22 |
| 3. Macam-Macam Nafkah | 25 |
| 4. Kadar Nafkah | 28 |
| BAB III Metodologi Penelitian | 31 |
| A. Desain Penelitian | 31 |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian | 31 |
| C. Fokus Penelitian | 31 |
| D. Sumber Data | 32 |
| E. Instrumen Penelitian | 32 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| G. Teknik Analisis Data | 34 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 35 |
| B. Data Umum Perceraian Karena Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap Periode 2020-2022..... | 40 |
| C. Perceraian Karena Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap..... | 46 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |



DAFTAR TABEL

| | |
|----------------|----|
| Tabel 4.1..... | 40 |
| Tabel 4.2..... | 41 |
| Tabel 4.3..... | 41 |
| Tabel 4.4..... | 42 |
| Tabel 4.5..... | 43 |
| Tabel 4.6..... | 43 |
| Tabel 4.7..... | 44 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai salah satu hal yang serius, sehingga pada bab pernikahan sendiri terdapat banyak hukum-hukum yang mengikat dan mengatur akan perkara pernikahan. Pada dasarnya tujuan pernikahan itu untuk membangun keluarga yang menghadirkan ketenangan, cinta kasih dan kasih sayang, pernikahan merupakan syariat Islam untuk menghalalkan ikatan antara kedua insan untuk menuju hubungan yang halal yakni pernikahan, dan membangun keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah.¹ Hal yang demikian telah dipaparkan secara jelas dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 20 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.²

Perkawinan itu diadakan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat, agar kedua mempelai dapat menjadikan rumah sebagai tempat berteduh, menikmati keteduhannya, dan mampu membesarkan anak-anaknya dengan baik.

¹ Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari'ah*, 20.2 (2020), hal. 206, doi:10.22373/jms.v20i2.6515.

² Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019*, h. 406

Hanya saja tidak sedikit dari ikatan pernikahan harus menelan kenyataan pahit dalam perjalanan pernikahan mereka yang berujung perceraian.

Islam memandang perceraian/talak sebagai suatu hal yang dibolehkan, hanya saja perceraian merupakan suatu perkara yang dibenci, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anha bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya:

Tidak ada sesuatupun yang diharamkan dan dibenci Allah selain perceraian (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).³

Seperti yang diketahui beberapa tahun terakhir, kasus perceraian dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Terhitung sejak tahun 2020 sampai 2022 kasus perceraian di Indonesia naik menjadi 77,03% atau mencapai angka 516, 344. Kasus ini meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 447, 743 kasus pada tahun 2020, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kasusnya pun beragam mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan narkoba. Data yang dihimpun BPS ini hanya mencakup perceraian yang beragama Islam saja.⁴

Pada angka kasus perceraian diatas terdapat dua perkara yang terjadi, yakni perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Dari ribuan perkara perceraian yang telah disebutkan, jumlah perkara cerai gugat lebih banyak yaitu mencapai

³ Dkk Asman, Hani, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. oleh Moh. Mujibur R, 1 ed. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) <<http://www.buku.sonpedia.com/>>.

⁴ Nabil, *Badan Pusat Statistik*, <https://kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-20>. (20 Juni 2023) Diakses Rabu, 20 Desember 2023. 10.53 wita

224.240 gugatan. Menariknya dari total kasus perceraian di Pengadilan Agama, tren peningkatan angka perceraian yang cukup tinggi terjadi pada cerai gugat, dan penyumbang terbesar terdapat di pulau Jawa, yaitu prov. Jawa Tengah, prov Jawa Barat, dan prov. Jawa Timur.⁵ Sementara di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap memiliki angka perceraian kelima (5) tertinggi di Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 sekitar 1,74%, di antaranya cerai gugat di Pengadilan Agama Sidrap.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sidrap mengalami kamufase dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 764 perkara perceraian, sementara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 821 perkara perceraian. Adapun pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 718 perkara perceraian. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sidrap antara lain adalah poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kecemburuan, perkawinan paksa, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, perkawinan di bawah umur, penganiayaan, hukuman, cacat biologis, gangguan dari pihak ketiga, dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.⁷

Dari beberapa faktor penyebab perceraian tersebut, faktor yang paling dominan adalah masalah ekonomi, khususnya terkait suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada isteri, serta kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

⁵ Nabila, *Badan Pusat Statistik*, <https://kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-20>. (20 Juni 2023)

⁶ Viva Budy Kusnandar, *Cerai Hidup Kota Parepare Tertinggi Disulawesi Selatan*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/penduduk-cerai-hidup-di-kota-parepare-tertinggi-sulawesi-selatan-pada-2021>. Diakses Selasa, 30 Desember 2023.

⁷ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Di Putus Di Pengadilan Agama Sidrap

Pengaruh dan peran nafkah sangat besar dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan sejahtera. Di sisi lain, masalah nafkah juga dapat memicu pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian. Perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah ini terjadi ketika suami tidak mampu atau lalai dalam memberikan nafkah atau sebenarnya mampu, namun enggan memberikannya, sementara isteri hidup dalam kekurangan.⁸

Oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan alangkah baiknya jika suami sudah mempunyai pekerjaan layak dan juga ekonomi yang cukup. Sebab dalam kehidupan pernikahan, konsep “nafkah”, yang berarti “biaya”, tidak dapat dipisahkan.⁹ Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar isterinya. Tuntunan nafkah itu sendiri bersifat mengikat dan merupakan tuntunan pihak isteri terhadap suami yang timbul karena adanya suatu perjanjian perkawinan yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”¹⁰

Masalah nafkah ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pasangan suami isteri terkhusus isteri, bila suami tidak bersikap dewasa dalam

⁸ Wawancara dengan Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Sidrap, tanggal 17 mei 2024.

⁹ Muhammad Habib, “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019),” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2.2 (2019), hal. h.255, doi:10.47476/assyari.v2i2.736.

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019*, h. 37

menyikapi masalah nafkah ini, maka dapat mengakibatkan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, yang dapat mengancam keharmonisan keluarga, bahkan dapat berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus dengan topik “Tingkat Kasus Percerian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Kasus Perceraian Karena Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Kasus Perceraian Karena Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Masalah Perceraian Disebabkan Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan pengetahuan dalam memahami sistem pemberian nafkah seorang suami kepada keluarganya agar mengurangi dampak-dampak dari perceraian. Juga dapat berfungsi sebagai masukan dan bahan bacaan yang berguna bagi mereka yang ingin mengetahui tentang tingkat kasus perceraian dan solusi pencegahan dari perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktisnya yaitu, dapat memperbanyak informasi bagi orang-orang yang sedang mencari referensi untuk dipakai mereka dalam penelitian/studi selanjutnya terkait dengan problem pernikahan kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap.
- b. Menjadi persyaratan akademik bagi peneliti bertujuan untuk menyelesaikan stara satu (S1) di Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang gugat cerai karena faktor ekonomi sudah tidak asing di kalangan akademisi maupun mahasiswa, oleh karena itu guna menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan dalam penulisan penelitian sebelumnya, dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema yang serupa, antara lain yaitu :

Penelitian Hudiya Kholish Mu'min "Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam (Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah Tahun 2023)" Berdasarkan analisis penulis dari surat putusan perkara No. 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg, dijelaskan bahwasannya penyebab utama dari cerai gugat ini di ajukan adalah faktor ekonomi yang tidak bisa di penuhi oleh suami, hal ini di buktikan selama beberapa tahun menjalin hubungan keluarga tergugat sempat tidak bekerja karena malas, dan dalam akhir masa pernikahan mereka suami sudah bekerja namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berisikan suami isteri dan tiga buah hati hasil dari hubungan suami isteri yang mereka lakukan. Hal ini menyebabkan sering terjadinya keributan rumah tangga sehingga isteri sudah merasa tidak tahan dengan hubungannya dan mengajukan surat cerai gugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, dari kasus ini juga bisa di

simpulkan bahwa faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan hubungan rumah tangga yang baik.¹¹

Penelitian Mansur Azis yang berjudul “Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan” yang diterbitkan pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan, dengan arah positif. Artinya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi kemungkinan terjadinya perceraian, karena mereka kurang mampu mengelola rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung lebih mampu mengelola rumah tangga dengan baik berkat pengetahuan yang mereka miliki. Jenis pekerjaan, di sisi lain, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perceraian, karena variasi jenis pekerjaan yang ada tidak konsisten seiring dengan perubahan jumlah perceraian. Sedangkan pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap perceraian. Semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin tinggi kemungkinan perceraian terjadi, karena mereka kesulitan dalam menyejahterakan keluarga. Sebaliknya, masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih mampu menyejahterakan rumah tangga mereka, yang berpotensi mengurangi angka perceraian. Dengan demikian, ekonomi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan.¹²

¹¹ Hadiyah Kholis Mu'min Kekurang Mampuan Suami Dalam Memenuhi Nafkah Materi Sebagai Alasan Gugat Cerai Menurut Hukum Islam (Studi kasus putusan nomor 1385/Pdt.G/2022/PA.Gsg Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah Lampung Tengah Tahun 2023

¹² Artikel jurnal atas nama Mansur Azis dengan judul ,”Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan” Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Vol 1, No 1

Penelitian Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi” tahun 2012 menyimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan karena alasan tertentu yang sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nafkah, dalam pengertian bahasa, berarti keluar atau pergi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu, ada 13 faktor yang menyebabkan perceraian pada tahun 2011, antara lain poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, pernikahan paksa, masalah ekonomi, ketidakbertanggungjawaban, pernikahan di bawah umur, penganiayaan, hukuman, cacat biologis, masalah politik, gangguan pihak ketiga, dan kurangnya keharmonisan. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi yang paling dominan, dengan 4.905 kasus atau sekitar 88,38% dari total perceraian yang tercatat pada tahun 2011, sementara sisanya 11,62% disebabkan oleh faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perceraian.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam Islam, talaq (طلاق) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perceraian, yang berasal dari kata "*Itdaq*" yang memiliki arti "melepaskan" atau "membebaskan". Secara teknis, talak merujuk pada tindakan seorang suami

(2021). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/download/3042/1793>. Di akses pada hari Rabu taggal 15 agustus 2024.

¹³Muhammad Ridwan Hakim,” Perceraian Karena Faktor Hukum” <https://core.ac.uk/download/pdf/147421264.pdf>. Di akses pada hari Rabu taggal 4 Januari 2024 jam 23.17 WIB

yang memutuskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan kata "*talaq*" kepada isterinya, yang menandakan niat untuk mengakhiri hubungan pernikahan.¹⁴

Talak secara istilah merujuk pada tindakan atau pernyataan yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan isterinya. Dalam hal ini, kata "melepaskan" atau "meninggalkan" mengandung makna bahwa talak memutuskan hubungan yang sebelumnya terjalin dalam pernikahan. Sedangkan "hubungan pernikahan" berarti bahwa talak berfungsi untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah berlangsung. Sementara itu, "lafaz talak" merujuk pada ucapan yang digunakan untuk menyatakan keputusan perceraian, yakni kata-kata talak.¹⁵ Talak secara istilah adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزَالَةُ التَّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ¹⁶

Artinya:

Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan atau pemutusan ikatan melalui penggunaan kata-kata tertentu.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَهْأَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ¹⁷

Artinya:

Menurut Syariah, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang suami dan seorang isteri.

¹⁴ Ika Lestari, "Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep," *Al Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06.01 (2016), hal. 47.

¹⁵ Moh Ahsin dan Ahmad Fathonih, "Kajian dan Telaah Kritis Tafsir dan Hadits tentang Perceraian," 3.2 (1974), hal. 16–37.

¹⁶ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Muqaranah - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2017), hal. 20. <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>>.

¹⁷ Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Ed. III (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), h. 241.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hukum Islam, perceraian disebut talaq yang artinya perpisahan atau pengabaian perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan, namun Allah SWT sangat membencinya.¹⁸

Menurut hukum Islam, hanya suami yang berhak menceraikan. Oleh karena itu, suami harus berhati-hati saat mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan perceraian. Ucapan sarkastis atau candaan seorang suami terhadap isterinya dapat berujung pada perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, talak sah jika diucapkan oleh suami yang sudah baligh dan sehat jasmani. Jika sang suami gila atau mabuk dan tidak mengerti apa yang dikatakannya, perceraian menjadi sia-sia.¹⁹

Talak tidak sah bukan hanya karena suaminya mabuk atau karena gila atau belum baligh, jika talak diucapkan oleh suami karena terpaksa atau paksaan bukan karena kehendaknya itupun tidak sah. Begitupun juga talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya. Menurut beliau kemarahan ada tiga macam, yaitu:

- a. Kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya, dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”
- b. Kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dia ucapkan, maka keadaan seperti ini “sah” talaknya.

¹⁸ Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah*, 10.2 (2012), hal. 417

¹⁹ Wifa Lutfiani Tsani dan Alfian Daha Wira Utama, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), hal. 249–69, doi:10.24239/blc.v16i2.1167.

c. Keadaan sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, jika dimaksud dengan niat untuk menalaknya, talaknya menjadi sah. Akan tetapi, jika tidak diniatkan dan hanya untuk sekedar main-main para ulama menyatakan bahwa talak tersebut sebagian ulama menyatakan sah. Karena ucapan talak bukan perkara main-main. Dengan ucapan hanya sekedar main-main maka kedudukan talaknya menjadi sah.²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya perceraian atau talak adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah *usul fiqih* disebut dengan makruh. Hukum makruh itu dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan. Beberapa ayat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu.²¹

Perlu diketahui bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh ataupun melarang eksistensi perceraian itu. walaupun banyak ayat yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan ataupun larangan.²² Sebagaimana firman Allah swt dalam surah At-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.”²³

²⁰ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi*, III.2 (2018), hal. 707–16 <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>>.

²¹ Darliana Darliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012)*, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 2022, II, doi:10.30863/al-risalah.v2i1.439.

²² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 199.

²³ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019*, h. 558.

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri.²⁴ Demikian pula Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu telah menceraikan isterimu lalu telah sampai habis masa iddahnya, janganlah kamu (para ahli waris) menghalangi mereka untuk menikah dengan calon bakal suaminya.²⁵

Ayat ini menyatakan bahwa setelah masa idah selesai, seorang wanita tidak boleh dihalangi untuk menikah lagi, termasuk dengan mantan suami jika mereka saling sepakat.²⁶

Kedua ayat di atas secara lafziyah tidak menyinggung hukum talak, hanya saja ayat tersebut diterangkan mengenai kewajiban seorang suami terhadap isteri yang diceraiannya selama masa iddah. Meskipun demikian secara tidak langsung talak hukumnya boleh dilakukan dengan adanya implikasi hukum yang melekat pada perbuatan talak tersebut, seperti adanya menafkahi mantan isteri selama masa iddah²⁷. Kemudian berkenaan dengan dasar hukum talak. Rasulullah saw juga bersabda yang berbunyi sebagai berikut:

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 18.

²⁵ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019*, h. 37.

²⁶ Ihsan Abdul Majid Al-Hammami, “The Authority of al-Walī the Guardian in Marriage Contract in Islamic Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential Study with Inference of Usūl al-Fiqh and Maqāsid al-Shari‘a,” *Usul: Islam Araştırmaları Dergisi*, 38.October (2022), hal. 91.

²⁷ Ilmas, *Talak Qobla Dukhul*, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>. Diakses Rabu, 10 Januari 2024

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ²⁸

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesuat yang halal tapi di benci Allah ialah talak.

Berdasarkan hadits di atas perlu dipahami bahwa dalam Islam talak merupakan perkara yang harus dihindari bahkan menjadi makruh hukumnya. Namun, dalam suatu kondisi dimana sebuah rumah tangga atau hubungan antara suami-isteri tidak dapat dilanjutkan lagi, dan jika dilanjutkan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka Islam memberikan solusi dengan membolehkan terjadinya talak atau perceraian.

Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dan dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah:

- a. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak mengauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan dia juga tidak mau membayar kafarat sumpah agar dia dapat bergaul dengan isterinya.
- b. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga, maka akan lebih menambahkan mudharatnya.
- c. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga terlihat.

²⁸ Al-Hafidz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Mesir: Mathaba’ah al-Salafiyah, 1347 H), h. 211

- d. Haram dilakukan jika tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu dia telah digauli.²⁹

3. Macam-Macam Perceraian

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan talak, dalam konsep hukum Islam talak dibagi menjadi dua macam, yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*, berikut penjelasannya;

a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak di mana suami masih berhak merujuk isterinya tanpa akad baru, tanpa mahar baru, dan tanpa persetujuan isteri selama masa iddah. Jika masa iddah telah selesai dan suami belum merujuknya, maka wanita tersebut menjadi bebas. Hak rujuk ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahannya:

"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa iddah tersebut jika mereka menginginkan perbaikan."³⁰

Jika rujuk adalah hak suami, maka tidak disyaratkan persetujuan isteri atau wali, dan tidak perlu ada saksi meskipun lebih baik jika ada saksi untuk menghindari penyangkalan.³¹

²⁹ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Muqaranah - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2017), hal. 25. <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>>.

³⁰ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019*, h. 36

³¹ Erfandi AM, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, ed. oleh Muh. Isra, 1 ed. (CV.Idebuku,2024)<<https://drive.google.com/drive/folders/1MSgGqBIAIoO0frC1PCmv690K8TzqhDWS>>.

Dengan demikian, dalam konteks talak raj'i, hubungan pernikahan masih belum sepenuhnya terputus, karena suami masih memiliki hak untuk rujuk dan mengembalikan status pernikahan tanpa akad baru selama mantam isterinya itu masih dalam masa iddah. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat :229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikan dengan baik”.³²

Oleh karena itu ketika isteri diceraikan sebanyak dua kali, kemudian dapat dirujuk atau dinikahi setelah masa iddah, sebaiknya ia tidak di ceraikan lagi. Allah swt hanya memperbolehkan talak hanya dua kali agar suami tidak leluasa menceraikan isterinya apabila terjadi perselisihan sebesar atau sekecil apapun itu. Setelah aturan ini diturunkan Allah, maka laki-laki sadar bahwa perceraian tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, maka itu telah melampaui batas dan ketika itu tidak ada lagi pintu untuk kembali.³³

b. *Talak Ba'in*

Talak Ba'in adalah talak yang putus secara penuh dalam artian tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya, kecuali dengan nikah baru di sertai dengan rukun dan syaratnya. Talak ba'in terbagi menjadi dua macam:

³² Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019*, h. 36.

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 22.

1) *Talak Ba'in Sughra*

Talak ba'in sughra, merupakan talak yang sepenuhnya memutuskan hubungan antara suami dan isteri. Talak ba'in shugro adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk merujuk kembali kepada isteri, namun tidak menghalangi isteri untuk menikah dengan pria lain setelah masa iddah selesai. Beberapa hal yang termasuk dalam talak ba'in shugro adalah: Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang belum melakukan hubungan seksual. Talak yang terjadi akibat khulu' (perceraian atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan kepada suami), yang disetujui oleh suami.³⁴

2) *Talak Ba'in Kubra*

Talak bain kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya, maka suami bisa menikahinya kembali.³⁵ Dalil tentang talak ba'in kubra surah Al-Baqarah(2):230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya suami pertama dan mantan isteri untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

³⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 198.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 29.

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang mau mengetahui”.³⁶

Maksudnya adalah jika seorang suami telah menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini sampai mantan isterinya itu menikah dengan orang lain.

4. Dampak Perceraian

Setiap keputusan pada akhirnya akan membawa konsekuensi bagi individu yang terlibat dan lingkungan sekitarnya. Demikian pula perceraian menciptakan dampak baik pada pihak yang bercerai maupun anak-anak mereka. Meskipun perceraian dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diperbaiki dalam rumah tangga. Namun juga menyebabkan dampak negatif terkait dengan perkembangan ekonomi keluarga, pemecahan hubungan individu dan sosial antara dua keluarga, serta dampak yang paling serius terkait dengan perkembangan psikologis anak-anak pada akhirnya mempengaruhi perilaku mereka.³⁷

Berikut penulis paparkan tentang dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak:

a. Dampak Terhadap Suami-Isteri

Dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian itu sangat besar, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sesudah bercerai.³⁸

³⁶ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h. 36

³⁷ <https://pa-sampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/> diakses Rabu, 10 Januari 2024

³⁸ Ismiati Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak,” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 1.1 (2018), hal. 1–16, doi:10.22373/taujih.v1i1.7188.

Dampak dari perceraian ini dapat menimbulkan trauma terutama bagi seorang wanita, ia akan merasa takut untuk membina kembali hubungan pernikahan sebab pernah merasakan gagal dalam membina rumah tangga. Kemudian keduanya akan mengalami perubahan peran dan status, suami menjadi duda dan isteri menjadi janda.

b. Dampak Pada Anak

Dalam perceraian orang tua yang paling merasakan dampaknya adalah anak. Sebab suasana rumah tangga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak di usia dini. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, anak akan menjadi pemalu dan pendiam, nakal yang berlebihan, prestasi belajarnya akan menurun dan merasa kehilangan, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat di waktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya.³⁹

Sedangkan dampak perceraian pada anak usia remaja, bisa menyebabkan gangguan mental, perilaku eksternalisasi atau masalah perilaku yang ditunjukkan pada lingkungan luar, seperti kenakalan remaja, penyimpangan norma sosial, menyalahgunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, serta berperilaku impulsif yaitu bertindak tanpa pikir panjang.⁴⁰

³⁹ MY. M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan*, 20.1 (2014), hal. 33–44.

⁴⁰ Sri Yanto, *Dampak Perceraian Terhadap Kesehatan Jiwa Anak*, *Jurnal Buletin Kesehatan*, Vol.3, No. 9/2023.

Namun terdapat juga dampak positif dari perceraian orang tua terhadap anak, yaitu anak menjadi cepat dewasa dalam bertindak dan mandiri dalam melakukan apapun, serta mempunyai kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk mendapatkan apapun bukanlah hal yang mudah. Tapi tidak semua seperti itu karena setiap individu berbeda-beda.

c. Dampak Terhadap Ekonomi

Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap ekonomi yang signifikan bagi pasangan yang bercerai, yaitu harta pemisahan keuangan, dan pembagian aset, dan perubahan dalam tanggung jawab finansial dapat menyebabkan perubahan besar dalam situasi keuangan pasangan. Terutama jika pasangan memiliki aset bersama atau ketergantungan finansial satu sama lain. Pasangan yang sebelumnya mengandalkan penghasilan satu sama lain mungkin harus menyesuaikan diri dengan adanya perceraian ini.⁴¹

C. Nafkah dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "*anfaqa-yunfiq*" yang berarti "*infaq*". Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologis, "nafkah" diartikan sebagai "pengeluaran". Dalam tata bahasa Indonesia, istilah "nafkah" telah digunakan secara resmi untuk merujuk pada

⁴¹ Asman, Hani. h. 96

"pengeluaran" atau biaya yang dikeluarkan. Nafkah adalah apa yang dikeluarkan seseorang kepada keluarganya.⁴²

Al-Hafizh Ibnul Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Dalam syari'at, nafkah ini disebut sebagai sedekah untuk menghindari pemahaman bahwa suami yang memenuhi kewajiban nafkahnya tidak akan mendapatkan imbalan. Dengan menyebutnya sebagai sedekah, diharapkan suami menyadari bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setara dengan orang yang beramal sedekah.⁴³

Agama mengharuskan suami menyediakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, karena adanya ikatan pernikahan yang sah yang membuat isteri menjadi milik suaminya dan terikat dengannya, isteri menjadi milik suami yang dimana suami berhak menikmatinya, isteri diwajibkan untuk taat dan setia kepada suaminya, serta tinggal di rumah untuk mengurus urusan keluarga dan merawat serta mendidik anak-anaknya. Sebagai gantinya suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, dan menyediakan nafkah selama ikatan pernikahan itu masih terjalin.⁴⁴

Salah satu kewajiban suami dan haknya isteri adalah nafkah. Karena nafkah hal utama yang diberikan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

⁴² Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib*, 3.3 (2022), hal. 403 doi:10.24952/el-thawalib.v3i3.5639.

⁴³ Salmah, "Nafkah dalam perspektif hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)," *Juris*, 13.1 (2014), hal. 92

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan* (Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009), III <https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396>.

Jika terjadi pernikahan, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam, isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, isteri bersedia tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh suaminya, dan melakukan hubungan intim di antara keduanya secara normal.⁴⁵

2. Dasar Hukum Nafkah

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilan yang halal, dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Ada berbagai dasar hukum yang mengatur pemberian nafkah kepada keluarga, yang dikenakan kepada seorang suami. Sementara pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab seorang isteri.⁴⁶ Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 223 yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar dan kesanggupannya.”⁴⁷

Kewajiban ini termasuk menyediakan makanan dan pakaian bagi mereka, yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan standar kebaikan dalam masyarakat. Bahwa seseorang tidak dibebani dengan kewajiban yang

⁴⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 578

⁴⁶ Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), h. 21

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 164

melebihi kemampuannya. Artinya, ayah harus menafkahi ibu sesuai dengan kemampuannya, tanpa dipaksa untuk memberikan lebih dari apa yang ia mampu.

Allah swt berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهُنَّ أَرْضَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka para isteri yang dicerai di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka para isteri yang dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik”.⁴⁸

Ayat ini mengajarkan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri yang dicerai sesuai dengan kemampuan suami. Ini mencakup memberikan kenyamanan dan tidak mempersulit isteri. Jika isteri dalam keadaan hamil saat dicerai, suami masih wajib menafkahnya hingga ia melahirkan. Apabila isteri yang dicerai menyusui anak setelah melahirkan, suami wajib memberikan upah kepada isteri sebagai bentuk apresiasi atas jasanya.

Hal ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan suami isteri, bahkan setelah perceraian, serta kewajiban suami untuk terus memberikan perlindungan dan dukungan terhadap mantan isteri dan anak.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, pada saat *Hajjatul Wada*⁴⁹

⁴⁸ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h. 558

⁴⁹ Sabiq, III. H. 428

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُؤْطَيْنَا فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْفَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَرْنَ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka patuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan siapapun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukulah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.

Sabda Rasulullah saw “Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata : saya bertanya: Wahai Rasulullah, apa hak seorang isteri dari kami yang harus dipenuhi suaminya? Beliau menjawab: engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekannya, serta jangan melakukan hajr (mendingkan isteri) selain di rumah.”⁵⁰

Adapun menurut ijma ulama sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata : para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada isteri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka.⁵¹

Hal ini seperti disampaikan oleh Ibnu Munzir dan lainnya, berkata : ini mengandung suatu bentuk pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya, ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.⁵²

⁵⁰ Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari'ah*, 20.2 (2020), hal. 208, doi:10.22373/jms.v20i2.6515.

⁵¹ Sabiq, III. H. 429

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Abani, *Fikih Sunnah*, Juz III, h. 429

3. Macam-Macam Nafkah

Penulis dalam pembahasan ini berfokus pada nafkah dalam konteks hubungan perkawinan, khususnya nafkah untuk isteri. Nafkah isteri dibagi menjadi dua jenis, yaitu nafkah lahir (material) dan nafkah batin(immaterial). Namun, dalam kajian ini, penulis hanya menyoroti satu aspek, yaitu nafkah lahir. Nafkah lahir yang dimaksud meliputi semua kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, perawatan, serta pembantu jika diperlukan.

Suami berkewajiban memenuhi nafkah untuk isteri yang mencakup:

a) Sandang Pangan

Kebutuhan akan sandang dan pangan adalah tanggung jawab suami untuk dipenuhi.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya:

Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi rezeki (nafkah) dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anak mereka) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.⁵³

Makanan merupakan kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang untuk bekerja, beribadah, dan menjalani berbagai aktivitas sehari-hari dengan baik jika kebutuhan tersebut tercukupi. Demikian

⁵³ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h.37

pula, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat, pelindung tubuh, serta sebagai pelengkap dalam beribadah.⁵⁴

b) Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga, juga merupakan tanggung jawab suami. Suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarganya memiliki tempat tinggal yang layak. Firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ

Terjemahannya

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (kehidupan) mereka.⁵⁵

Rumah adalah sarana yang sangat penting sebagai tempat berkumpulnya suami dan isteri, tempat istirahat dan melepas penat, serta tempat untuk mengasuh anak-anak.

c) Pendidikan Anak

Biaya pendidikan anak merupakan bagian dari nafkah keluarga yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.⁵⁶

⁵⁴ Fahrezi.

⁵⁵ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h.559

⁵⁶ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h.560

Oleh karena itu pendidikan merupakan sarana yang sangat penting karena setiap individu memerlukan pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar. Untuk menguasai pengetahuan tersebut, mereka perlu belajar di lembaga pendidikan, dan di era sekarang ini, hal tersebut memerlukan biaya yang cukup. Oleh karena itu, biaya pendidikan anak juga menjadi bagian dari nafkah keluarga yang wajib dipenuhi oleh suami.⁵⁷

d) Biaya Perawatan Kesehatan

Kewajiban suami lainnya adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan jika isteri membutuhkannya. Biaya perawatan kesehatan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Sehubungan dengan pemenuhan berbagai jenis nafkah lahir yang telah disebutkan, suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah tersebut jika ia mampu. Namun perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nafkah harus mencukupi kebutuhan isteri dan disesuaikan dengan kemampuan suami, meliputi pangan, sandang, dan papan (tempat tinggal).
2. Nafkah sebaiknya diberikan pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan.

Oleh karena itu, suami menentukan cara dan jadwal pemberian nafkah, seperti sekali seminggu, sebulan sekali, atau berdasarkan waktu panen.

⁵⁷ Fahrezi. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah," Uin Jember, 2023, Hal. 63.

3. Jumlah nafkah sebaiknya didasarkan pada kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan pada jumlah uang yang spesifik. Ini penting karena nilai uang bisa berubah-ubah atau harga barang kebutuhan pokok dapat naik turun.⁵⁸

4. Kadar Nafkah

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan pasti mengenai jumlah minimum atau maksimum nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri. Kedua sumber hukum ini hanya memberikan petunjuk umum bahwa besaran nafkah disesuaikan dengan kondisi keuangan suami. Bagi suami yang kaya, ia diharapkan memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sementara itu, bagi yang berada dalam kondisi keuangan menengah atau kurang, ia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, Islam menekankan prinsip kesesuaian dan keadilan dalam memberikan nafkah, berdasarkan keadaan finansial masing-masing suami.

Oleh karena itu jika isteri tinggal bersama suaminya dan suami memberinya nafkah serta menanggung segala kebutuhannya berupa makanan, pakaian, dan lainnya, maka isteri tidak berhak untuk meminta nafkah melebihi yang diterimanya, karena suami telah memenuhi kewajiban yang ditanggungnya.⁵⁹

Jika suami kikir dan tidak mencukupi kebutuhan isterinya, atau membiarkannya tanpa nafkah dengan alasan yang tidak benar, maka isteri boleh

⁵⁸Rima Hidayati, "Nafkah Sebagai Alasan Perceraian," *institutional repository*, 1.19 (2012), hal. 26.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Abani, *Fikih Sunnah*, Juz III, h. 434

menuntut nafkah yang harusnya diterima. Para ulama berpendapat bahwa kadar nafkah hendaknya diukur sesuai dengan kondisi suami-isteri. Apabila keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rezekinya oleh Allah atau sama-sama berasal dari kerluarga berada, maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Begitupun jika keduanya berasal dari keluarga tidak mampu, maka kewajiban suami menafkahi sesuai dengan kadar keadaan keluarga mereka.⁶⁰

Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.⁶¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa beban dalam memberikan nafkah sesuai dengan kadar kesanggupan suami. Sehingga meskipun nafkah wajib adalah yang bisa mencukupi kebutuhan keduanya, perlu juga memperhatikan kondisi keuangan dan perekonomian suami. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, terj. Muhammad Nasirudidin al-Abani, *Fikih Sunnah*, h. 434

⁶¹ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h. 55

menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶²

Isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah ra, takala Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, pernah bertanya kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah yang cukup untukku dan untuk anak-anakku." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang wajar." (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).⁶³

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi isteri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, "dengan cara yang wajar" bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka isterinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya.

⁶² Sayyid Sabiq, *Al-Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Abani, *Fikih Sunnah*, h. 434

⁶³ Sayyid Sabiq, *Al-Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Abani, *Fikih Sunnah*, h. 434

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) yakni penelitian dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang konkrit yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif atau jenis penelitian lapangan yang mana tujuannya adalah memiliki ciri bahwa sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Dimana sasaran tersebut diteliti secara mendalam sesuai dengan latar dan konteksnya, untuk menerangkan dan menggambarkan mengenai kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan, sehingga lokasi sangat penting untuk mengambil informasi yang valid. Adapun untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sidrap Sulawesi Selatan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil dokumen mengenai data perceraian di PA Sidrap, interviw, observasi dan dokumentasi dengan responden sumber data primer penelitian adalah pegawai Pengadilan Agama Islam.
2. Sumber Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah pernikahan, perceraian, karya ilmiah, website, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar penelitian yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini, guna memperoleh data mengenai Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Namun pada dasarnya instrumen utamanya adalah diri peneliti sendiri dengan pedoman observasi, wawancara, serta catatan dokumentasi yang memberikan fakta, data, dan persepsi terkait masalah yang diteliti, dan dilanjutkan dengan penelaahan pustaka, serta penelitian lapangan dan berbagai langkah-langkah pendukung lainnya seperti laptop, HP, dan alat tulis menulis yang digunakan oleh peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sistematis yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Sidrap, untuk memperoleh data empirik tentang tingkat perceraian disebabkan karena nafkah.

2. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan perwakilan majelis hakim. Dalam wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kasus perceraian karena nafkah dan solusinya menurut prespektif majelis hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Sidrap.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data selanjutnya yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian yaitu dokumentasi. Untuk melengkapi data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti, pada metode ini penulis akan melakukan studi pada catatan tertulis yang berkaitan dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sidrap. Diantaranya yaitu berkas tingkatan perceraian pada tahun 2020-2022, laporan tahunan dan buku register perkara Pengadilan Agama.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu suatu langkah analisis data yang sudah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok masalahnya, sehingga nantinya ditemukan intisari data, heuristik data. Menemukan perbedaan-perbedaan dan menarik persamaan-persamaan yang ada pada data untuk kemudian bisa dilakukan perbandingan antara tema yang saling berhubungan sama lainnya.

2. Penyajian Data

Sudah barang tentu data yang akan dikumpulkan sangat banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menggambarannya secara keseluruhan ataupun dalam pengambilan kesimpulan. Maka untuk mengatasi kesulitan tersebut kemudian bisa diantisipasi dengan cara membuat model, pemetaan, tabel, sehingga keseluruhan data dapat dipetakan hingga bagian-bagian yang mendetail.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari makna dari data yang disajikan dengan cara mengecek ulang yang dimulai dari pelaksanaan orientasi (survey), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sidenreng Rempang (Sidrap) merupakan daerah yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Tempat ini akan dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Sidenreng Rappang merupakan daerah yang hasil alamnya sangat berlimpah, mempunyai nilai strategis karena perbatasan langsung dengan tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo.

Adapun letak Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap Terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 4, di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidrap

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sidrap

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang wilayah hukumnya mencakup seluruh kabupaten Sidenreng Rappang. Sebelum tahun 1958, Kabupaten Sidrap berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Parepare pada saat itu.

Dengan didirikannya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967, seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, kini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.⁶⁴

⁶⁴Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Sejarah Pengadilan*, Pa-sidenrengappang.go.id (Diakses pada 13 juni 2024)

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang awalnya menyewa gedung kantor yang berdekatan dengan Pengadilan Negeri Sidrap. Kemudian, pindah untuk menyewa gedung sendiri di Jalan A. Ujeng, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Callakara. Gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan dana dari Departemen Agama, dan lokasinya diberikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Sidrap pada saat itu. Kemudian, pada tahun 1999, diterbitkan undang-undang yang menyatukan semua lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Pada tahun 2004, Pengadilan Agama dialihkan oleh Departemen Agama ke Mahkamah Agung, sehingga pada tahun 2008, mereka menerima dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung baru, yang disesuaikan sesuai dengan prototipe gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hingga tahun 2012, gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerima tambahan dana untuk pembangunan gedung baru dari Mahkamah Agung. Pembangunan ini selesai pada tahun 2014 dengan dua tahap, terdiri dari bangunan ruang sidang utama dan Aula Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Dengan luas area sekitar 1.791 m². Properti tersebut dimiliki berdasarkan Sertifikat No. 102 tertanggal 14 September 1993, diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidrap.⁶⁵

3. Wilayah Yuridiksi Dan Fungsi Pengadilan Agama

Wilayah yuridis pengadilan atau kewenangannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif

⁶⁵Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Sejarah Pengadilan*, Pa-sidenrengappang.go.id (Diakses pada 13 juni 2024)

(*relative competentie*).

Kewenangan absolut mengacu pada kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan hukum materi (*substantive law*).

Kompetensi absolut atau yurisdiksi pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara individu yang memeluk agama Islam dalam bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Amal serta Ekonomi Syariah.

Sementara itu, kewenangan relatif adalah kewenangan atau kekuasaan sebuah pengadilan berdasarkan yurisdiksinya atau wilayah yang sesuai dengan tempat dan posisinya. Ini melibatkan alokasi wewenang atau yurisdiksi yang terkait dengan yurisdiksi hukum dalam badan peradilan yang sama.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu mencakup oleh delapan kabupaten/kota tetangga secara geografis, terletak di tengah-tengah semenanjung Sulawesi Selatan. Ibukotanya, Pangkajene, berjarak 183 km dari Makassar wilayah sekitar 1.880,25 km², dengan pembagian administratif menjadi 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Ini mencakup lokasi dan luas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang antara lain yaitu:⁶⁶

- a. Kecamatan Dua Pitue
- b. Kecamatan Pitu Riase

⁶⁶Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Sejarah Pengadilan*, Pa-sidenrengrippang.go.id (Diakses pada 13 juni 2024)

- c. Kecamatan Pitu Riawa
- d. Kecamatan Marintengngae
- e. Kecamatan Sindereng
- f. Kecamatan Panca Lautang
- g. Kecamatan Tellu Limpoe,
- h. Kecamatan Watang Pullu,
- i. Kecamatan Panca Rijang
- j. Kecamatan Baranti
- k. Kecamatan Kulo

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama memiliki fungsi-fungsi berikut:⁶⁷

- 1) Memberikan Layanan Administrasi Kepaniteraan Teknis Yustisial dan Klerikal untuk Kasus Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- 2) Memberikan layanan di bidang Administrasi Kasasi, Banding, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi Peradilan lainnya
- 3) Memberikan Layanan Administrasi Umum kepada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
- 4) Memberikan penjelasan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada lembaga pemerintah dalam yurisdiksinya jika diminta
- 5) Memberikan layanan untuk permohonan pembagian harta warisan yang tidak dipersengketakan di antara individu-individu yang beragama Islam

⁶⁷Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Sejarah Pengadilan*, Pasisidenrengappang.go.id (Diakses pada 13 juni 2024)

- 6) Mengakui Akta Keahlian Warisan di bawah tangan untuk penarikan Deposito/Simpanan, dan sebagainya
- 7) Melaksanakan tugas-tugas layanan lainnya seperti Konseling Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, layanan Riset/Studi, pengawasan terhadap Pengacara/Konsultan Hukum, dan sebagainya

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidrap

Pengadilan Agama, sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim yang mencari keadilan. Tugas utamanya meliputi pemeriksaan, adjudikasi, penentuan, dan penyelesaian perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.⁶⁸

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera sekertaris, dan juru sita dll. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menjalankan fungsi pengadilan secara efektif dan efisien.

Adapun struktur organisasi pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

⁶⁸ Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, *Sejarah Pengadilan*, Pa-sidenrengappang.go.id (Diakses pada 13 juni 2024)

Tabel 4.1
Struktur organisasi pengadilan Agama Kabupaten Sidrap

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. | Ketua |
| 2 | H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. | Wakil Ketua |
| 3 | Heru Fachrurizal, S.H.I. | Hakim |
| 4 | Fahmi Arif, S.H. | Hakim |
| 5 | Syaraswati Nur Awaliyah, S.Sy | Hakim |
| 6 | Shafar Arafah, S.H., M.H. | Panitera |
| 7 | Hj. Melda Sufri, S.Ag., M.H. | Sekretaris |
| 8 | Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. | Panmud Pemohon |
| 9 | H. Ibrahim Thoai, S.H. | Panmud Gugatan |
| 10 | Mindriani Amin, S.H. | Panmud Hukum |
| 11 | Hendra, S.H. | Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan |
| 12 | Ifarida | Kasubag Kepegawaian, Ortalrak |
| 13. | Harham, S.Kom | Kasubag Umum dan Keuangan |
| 14. | Andi Hakimah Bali Putri, S.H. | Panitera Pengganti |
| 15. | Rabiatul Adawiah, S.H.I. | Panitera Pengganti |
| 16. | Sitti Naimah, S.Ag. | Panitera Pengganti |
| 18. | Tri Astuti, S.H. | Panitera Pengganti |
| 19. | Salahuddin Rahman | Juru Sita |
| 20. | Dea Raffa Hangga Winata, S.H. | Pranata Peradilan |
| 21. | Rofingi, S.H. | Pranata Peradilan |
| 22. | Nugroho Hartono Putro, S.Kom. | Pranata Komputer |
| 23. | Destra Falaq Herdianto, Amd.A.B. | Pranata Arsiparis |

Sumber: Website resmi Pengadilan Agama Sidrap (pa-sidenrenggappang.go.id)

B. Data Umum Perceraian Karena Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap Periode 2020-2022

Menurut berkas laporan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidrap pada tahun 2020-2022, kasus cerai gugat dan cerai talak merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Sidrap.

Dari data yang tersedia selama 3(tiga) tahun terakhir dapat dilihat bahwa jumlah kasus prceraian di Pengadilan Agama Sidrap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terjadi 764 kasus perceraian. Kemudian, angka ini meningkat lagi

pada tahun 2021 dengan 821 kasus perceraian. Tahun 2022 menunjukkan penurunan cukup signifikan dengan 718 kasus.⁶⁹ Adapun uraiannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah perkara perceraian di pengadilan
Agama sidrap pada tahun 2020

| No | Bentuk Perkara | Perkara Yang Diterima | Perkara Yang Diputus |
|----|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Cerai Talak | 162 | 158 |
| 2 | Cerai Gugat | 602 | 602 |
| | Jumlah | 764 | 760 |

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2020:

- **Cerai Talak:** Dari 162 perkara yang diterima, 158 perkara berhasil diputus.
- **Cerai Gugat:** Dari 602 perkara yang diterima, semua perkara berhasil diputus (602 perkara).
- **Total:** Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima adalah 764 perkara, dengan 760 perkara yang diputus.

Tabel 4.3
Jumlah perkara perceraian di pengadilan
agama sidrap pada tahun 2021

| No | Bentuk Perkara | Perkara Yang Diterima | Perkara Yang Diputus |
|----|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Cerai Talak | 167 | 157 |
| 2 | Cerai Gugat | 654 | 648 |
| | Jumlah | 821 | 805 |

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2021:

- **Cerai Talak:** Dari 167 perkara yang diterima, 157 perkara diputus.
- **Cerai Gugat:** Dari 654 perkara yang diterima, 648 perkara berhasil diputus.

⁶⁹ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Di Pengadilan Agama Sidrap

- **Total:** Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima adalah 821 perkara, dengan 805 perkara yang diputus.

Tabel 4.4
Jumlah Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Sidrap Pada Tahun 2022

| No | Bentuk Perkara | Perkara Yang Diterima | Perkara Yang Diputus |
|----|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Cerai Talak | 146 | 139 |
| 2 | Cerai Gugat | 574 | 571 |
| | Jumlah | 718 | 710 |

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2022:

- **Cerai Talak:** Dari 146 perkara yang diterima, 139 perkara berhasil diputus.
- **Cerai Gugat:** Dari 574 perkara yang diterima, 571 perkara berhasil diputus.
- **Total:** Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima adalah 718 perkara, dengan 710 perkara yang diputus.

Data dari Pengadilan Agama Sidrap menunjukkan jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 2020 hingga 2022, yang terbagi menjadi dua kategori: cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak, berdasarkan perkara yang diterima dari Pengadilan Agama Sidrap selama periode 2020-2022 jumlah keseluruhan tercatat sekitar 475 perkara yang diterima, kemudian perkara yang di putus sekitar 454 perkara.
2. Cerai gugat, Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sidrap selama periode 2020-2022 jenis perkara yang paling dominan adalah cerai gugat. Yaitu dari tahun 2020-2022 jumlah keseluruhan tercatat sekitar

1830 perkara yang di terima, kemudia perkara yang di putus sekitar 1821 perkara.⁷⁰

Dari banyaknya jumlah kasus perceraian yang telah di uraikan di atas, banyak faktor yang melatar belakangi kasus perceraian tersebut. Adapun fakornya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020
Perkara Yang Diterima-Perkara Yang Diputus

| No | Faktor penyebab | Perkara yang diputus |
|----|------------------------|----------------------|
| 1 | Ekonomi | 235 |
| 2 | Kawin paksa | 33 |
| 3 | Tidak tanggung jawab | 115 |
| 4 | Kawin di bawah umur | 175 |
| 5 | Penganiayaan | 48 |
| 6 | Dihukum | 3 |
| 7 | Cacat biologis | 2 |
| 8 | Tidak ada keharmonisan | 110 |
| 9 | Gangguan pihak ketiga | 10 |
| 10 | Poligami tidak sehat | 22 |
| 11 | Krisis Ahlak | 7 |
| | Jumlah | 760 |

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tabel 4.6
Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun
2021 Perkara Yang Diterima-Perkara Yang Diputus

| No | Faktor penyebab | Perkara yang diputus |
|----|----------------------|----------------------|
| 1 | Ekonomi | 248 |
| 2 | Kawin paksa | 38 |
| 3 | Tidak tanggung jawab | 122 |

⁷⁰ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Di Pengadilan Agama Sidrap

| | | |
|----|------------------------|-----|
| 4 | Kawin di bawah umur | 187 |
| 5 | Penganiayaan | 45 |
| 6 | Dihukum | 5 |
| 7 | Cacat biologis | 3 |
| 8 | Tidak ada keharmonisan | 110 |
| 9 | Gangguan pihak ketiga | 15 |
| 10 | Poligami tidak sehat | 24 |
| 11 | Krisis Ahlak | 8 |
| | Jumlah | 805 |

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tabel 4.7
Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun
2022 Perkara Yang Diterima-Perkara Yang Diputus

| No | Faktor penyebab | Perkara yang diputus |
|----|------------------------|----------------------|
| 1 | Ekonomi | 237 |
| 2 | Kawin paksa | 23 |
| 3 | Tidak tanggung jawab | 117 |
| 4 | Kawin di bawah umur | 140 |
| 5 | Penganiayaan | 40 |
| 6 | Dihukum | 2 |
| 7 | Cacat biologis | 1 |
| 8 | Tidak ada keharmonisan | 111 |
| 9 | Gangguan pihak ketiga | 13 |
| 10 | Poligami tidak sehat | 21 |
| 11 | Krisis Ahlak | 5 |
| | Jumlah | 710 |

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Berdasarkan data faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sidrap pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomilah yang menjadi penyebab utama perceraian selama tiga tahun berturut-turut, meskipun ada fluktuasi jumlah perkara yang diputus. Selain itu, faktor kawin di bawah umur, ketidakbertanggungjawaban, dan kawin paksa juga tetap menjadi penyebab signifikan perceraian.

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diputus meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, terutama untuk faktor ekonomi dan kawin di bawah umur. Sementara itu, pada tahun 2022, meskipun jumlah perkara menurun dibandingkan tahun sebelumnya, faktor-faktor seperti ekonomi, kawin di bawah umur, dan ketidakbertanggungjawaban masih mendominasi.

Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Pak Fahmi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sidrap, dalam wawancara dijelaskan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidrap lebih banyak dibandingkan dengan perceraian yang disebabkan oleh alasan lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor utama adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Banyak gejala yang memicu perselisihan tersebut, salah satunya adalah masalah ekonomi. Kasus perceraian yang berkaitan dengan nafkah menjadi sangat dominan di Pengadilan Agama Sidrap. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh kurangnya nafkah atau bahkan ketidakmampuan pihak suami untuk memberi nafkah, baik dalam bentuk materi atau kebutuhan lainnya. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus di mana suami meninggalkan rumah dan selama perjalanannya tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak.

Di sisi lain, ada juga kasus di mana suami tidak memberikan nafkah kepada isteri karena mengendalikan sepenuhnya penghasilan yang dimilikinya. Permasalahan ekonomi menjadi isu yang sangat besar di

Pengadilan Agama Sidrap. Selain masalah ekonomi, faktor lain yang turut berperan dalam perceraian adalah perselingkuhan, kebiasaan suami yang sering berjudi, mengonsumsi minuman keras, serta sering keluar malam tanpa alasan yang jelas. Beberapa kasus juga melibatkan suami yang tidak bekerja, meskipun telah dinasehati untuk mencari nafkah, namun tetap tidak melakukannya.

Secara keseluruhan, perceraian di Pengadilan Agama Sidrap dipengaruhi oleh masalah ekonomi, usia pernikahan yang tidak sesuai, dan ketidakbertanggungjawaban dalam rumah tangga. Upaya pencegahan perceraian perlu lebih difokuskan pada perbaikan kondisi ekonomi dan kesadaran mengenai usia pernikahan yang tepat, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.⁷¹

C. Perceraian Karena Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pengadilan Agama Sidrap tahun 2020 terdapat 235 putusan kemudian tahun 2021 terdapat 248 putusan dan tahun 2022 terdapat 237 putusan perceraian terkait nafkah sebagai alasan perceraian. Tetapi disini penulis hanya membahas tiga putusan. Dua putusan tahun 2020 satu putusan tahun 2021 satu putusan tahun 2022. Dari tiga perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷¹ Wawancara dengan Fahmi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sidrap, Senin 17 mei 2024

1. Putusan Nomor 781/Pdt.G/2020/PA Sidrap

Penggugat, tempat tanggal lahir Tonrongee, 05 Januari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Membrama, Kelurahan Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat; Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, tempat tanggal lahir Tonronge, 29 Desember 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat; Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 M/ 26 Sya'ban 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/36/VIII/2009, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Agustus 2009;
- b. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 hari di kediaman orang tua penggugat di Jalan Membrama, Kelurahan Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan belum dikarunia anak serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);
- c. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat merupakan pernikahan hasil dari perjodohan kedua orang tua penggugat dan tergugat sehingga sejak

awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis;

- d. Bahwa puncaknya terjadi sejak tanggal 19 Agustus 2009, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
- f. Tergugat pergi lama hingga tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memeberikan nafah kepada penggugat.⁷²

2. Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA Sidrap

penggugat, tempat tanggal lahir, Pangkajene, 01 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Anton Soejarwo (pondok yoga 2), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai penggugat; Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, tempat tanggal lahir Pangkajene, 28 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman (di belakang Kantor Suzuki), Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng

⁷² Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Di Putus Di Pengadilan Agama Sidrap

Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat; Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M/ 6 Rabi'ul Awal H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0405/040/XI/2018, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 14 November 2018;
- b. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 bulan dikediaman orang tua tergugat di Jenderal Sudirman (di belakang Kantor Suzuki), Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikarunia seorang anak yang bernama yang bernama Muh. Khalil Ghibran bin Darmawan, umur 1 tahun;
- c. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
- d. Tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;
- f. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan Juli 2019, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

- g. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga penggugat untuk merukunkan kembali;⁷³

3. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Penggugat, Mariani binti Muhammad Damis, tempat tanggal lahir Lakessi, 06 Juni 1973, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kenanga (belakang Kodim), Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, tempat tanggal lahir, 31 Desember 1970, Umur 50 tahun, gama Islam, Pekerjaan anggota Abri (PNS), Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama tersebut. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya. Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka sidang. duduk perkara sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 21 November 1994 M/ 17 Jumadil Akhir 1415 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Desember 1994.
- b. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun di kediaman

⁷³ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Di Putus Di Pengadilan Agama Sidrap

orangtua penggugat, di rumah dinas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di Enrekang selama kurang lebih 8 tahun telah dikaruniai 3 orang anak.

- c. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2004 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat bahkan meninggalkan penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu, tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah ekonomi terhadap penggugat selama 6 tahun terakhir
- d. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Dari masing-masing berkas putusan di atas, penulis secara umum menyimpulkan bahwa pengadilan telah menerima dan memutuskan ketiga perkara tersebut karena alasan-alasan yang diakui sebagai dasar diperbolehkannya cerai gugat telah terpenuhi.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah

Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an telah diatur dan ditegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan isteri, termasuk di antaranya adalah memberikan nafkah. Jika suami lalai dalam memberikan hak-hak isteri, maka isteri memiliki dua opsi untuk dipilih: tetap tinggal dalam rumah tangga tersebut atau memilih untuk berpisah dari suaminya.⁷⁴

Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan perlakuan terhadap suami yang tidak mampu secara ekonomi dan suami yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik. Jika suami tidak memberikan nafkah karena kesulitan keuangan, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan untuk memenjarakannya. Sebaliknya, suami tersebut diberikan kelonggaran waktu hingga kondisinya membaik, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang dalam kesulitan harus diberi waktu hingga ia mampu. Mengenai hak isteri untuk mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan) karena suami tidak mampu memberikan nafkah, terdapat dua pendapat dalam Hukum Islam.⁷⁵

Pendapat pertama menyatakan bahwa seorang isteri diperbolehkan untuk mengajukan fasakh jika suami tidak memberikan nafkah, karena hal ini dapat menyebabkan bahaya bagi isteri. Isteri mungkin merasa menderita karena suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah sehari-hari.

Pendapat kedua menyatakan bahwa isteri tidak boleh mengajukan fasakh

⁷⁴ Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm. (Darul Ma'rifah, 1393) juz II, 121.

⁷⁵ Dkk Rizki, "Fafahamna : jurnal hukum keluarga islam," 2.November (2023), hal. 7.

hanya karena suami tidak mampu memberikan nafkah. Jika suami enggan memberi nafkah meskipun sebenarnya mampu, maka pengadilan (hakim) dapat menjual harta suami untuk membayar nafkah kepada isteri, atau suami bisa dipenjara sampai ia bersedia memenuhi kewajibannya. Namun, jika suami miskin, ia harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa batasan waktu.⁷⁶

Selain itu, Hukum Islam memperbolehkan isteri untuk berutang kepada orang lain guna memenuhi kebutuhannya, meskipun tanpa izin suami. Jika kemudian suami menolak untuk melunasi utang tersebut setelah kondisi keuangannya membaik, hakim dapat memaksanya untuk membayar utang tersebut. Terkait jumlah nafkah, jika isteri tinggal serumah dengan suami, suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan isteri, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami menjalankan kewajibannya dengan baik (Ibnu Rozali, 2017).

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang isteri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suami tersebut lalai dalam memberikan nafkah atau memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap isteri. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, ayat tersebut menyebutkan beberpa hal dan tanggung jawab suami terhadap isteri, termasuk di antaranya adalah memberikan nafkah.

⁷⁶ Dkk Rizki, "Fafahamna : Jurnal Hukum Keluarga Islam," 2.November (2023), hal. 7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Pria adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menggunakan hartanya. Wanita yang baik adalah yang taat kepada Allah, lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Adapun wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka dalam tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarganya, termasuk isteri. Suami memiliki tanggung jawab besar terhadap isteri dalam konteks hubungan pernikahan, seperti memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dalam konteks tersebut, suami dianggap sebagai pelindung bagi isteri karena dia yang bertanggung jawab menyediakan nafkah bagi isteri dan keluarganya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin keluarga, suami diharapkan untuk menjalankan perannya dengan baik demi kesejahteraan dan keamanan keluarga secara keseluruhan.

Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka dapat dikatakan bahwa isteri kehilangan pelindung yang seharusnya memenuhi kebutuhan dan melindunginya. Dalam situasi tersebut, isteri diperbolehkan untuk memilih antara tetap bersama suaminya dan bersabar atas keadaan yang dihadapinya, atau memilih untuk berpisah dan meninggalkannya.

⁷⁷ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h.84.

Oleh karena itu, seorang suami dapat diibaratkan sebagai pondasi yang kokoh, yang melindungi isterinya dari segala aspek dan dalam konteks apapun dalam hubungan pernikahan mereka. Suami berperan sebagai pemimpin yang melindungi isterinya, karena segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga mereka bergantung pada sikap dan perilaku suami sebagai pelindung dan pemimpin.

Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan isteri dan keluarganya. Ketika suami gagal memenuhi tanggung jawab ini, isteri diberikan hak dalam hukum Islam untuk mencari solusi terbaik bagi dirinya, termasuk melalui pilihan untuk berpisah.

Dalam hukum Islam, jika seorang suami melalaikan tanggung jawabnya terhadap isteri dan keluarganya, serta tidak ada perbaikan perilaku di masa mendatang, maka isteri diperbolehkan mengajukan perceraian. Imam Syafi'i menegaskan bahwa suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, meskipun ia berusaha mencegah perceraian, karena memberikan nafkah adalah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.⁷⁸

Imam Syafi'i juga memberikan panduan tentang jumlah nafkah yang harus diberikan kepada isteri untuk mencegah kelalaian suami dan agar suami tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika

⁷⁸ Indah Fatimatus Syahro, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah," Uin Jember, 2023, Hal. 63.

suami lalai dalam memberikan nafkah, maka jelas ia berdosa, dan isteri berhak menuntut haknya.⁷⁹

Dalam kondisi di mana suami gagal memenuhi tanggung jawabnya, hukum Islam memberikan hak kepada isteri untuk mencari solusi yang terbaik bagi dirinya, termasuk melalui gugatan perceraian. Dengan demikian, isteri tidak dibiarkan dalam keadaan tidak terlindungi dan tidak terurus, serta tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan agama.

Penjelasan ini dapat diperkuat dari dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang berarti: "Suami boleh mempertahankan rumah tangganya dengan cara menahan atau rujuk dengan cara yang ma'aruf, atau menceraikan isterinya dengan cara yang baik".⁸⁰ Sebab dalam Islam, melalaikan pemberian nafkah dianggap sebagai perbuatan tercela dan sangat diharamkan. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan ini, seorang isteri berhak mendorong dan mendukung suaminya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Diharapkan pasangan selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah terkait nafkah, karena sangat dianjurkan bagi setiap pasangan suami isteri untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi. Namun, jika suami tetap tidak berubah dan terus mengabaikan tanggung jawabnya, seorang isteri juga berhak mengajukan gugatan cerai.

Ketika keinginan dan niat untuk bercerai tersebut muncul maka hal itu merupakan keputusan akhir yang memang sudah benar-benar kronis dan tidak

⁷⁹ Indah Fatimatus Syahro. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah," Uin Jember, 2023, Hal. 64.

⁸⁰ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Quran Dan Terjemahannya 2019*, h. 36

mampu berdamai serta sudah tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk masa depan keluarganya.

Dalam masalah nafkah ini berbeda juga jika ditinjau dari Hukum Positif yang tidak begitu dijelaskan secara terperinci seperti dalam hukum Islam mengenai perceraian karena nafkah. Hanya saja di dalam Hukum Positif disebutkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) mengenai kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸¹

Ditinjau dari Hukum Positif mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sidrap dalam salah satu putusannya mengenai perkara kasus perceraian telah sesuai dan tepat. Dari hasil putusan yang dijatuhkan hakim telah memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.⁸² Sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti selama persidangan berlangsung, seperti mendengarkan keterangan saksi dan didasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1/1974 pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa adanya alasan penyebab terjadinya perceraian adalah, yang pertama disebabkan

⁸¹Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, "Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 13.2 (2020), hal. 75, doi:10.35719/annisa.v13i2.30.

⁸²Wawancara dengan Syaraswati Nur Awaliyah, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sidrap, Senin 20 Mei 2024

salah satu pihak (suami atau isteri) berbuat zina atau menjadi pemabuk, pandat berjudi, dan lain sebagainya. Kedua salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang mengesahkan kepergiannya karena ada hal lain di luar kemampuannya. Ketiga yaitu setelah melangsungkan pernikahan antara suami maupun isteri ada yang mendapatkan hukuman pidana penjara selama kurang lebih 5 (lima) tahun atau lebih berat dari itu. Yang keempat adanya tindakan kekerasan, kekejaman yang membahayakan antara suami maupun isteri. Kemudian, ditemukan adanya cacat badan atau sebuah penyakit pada salah satunya yang mempunyai akibat fatal sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Yang kelima yakni terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk menjalani rumah tangga yang rukun dan tentram.

Kemudian seiring berjalannya waktu, ada pembaharuan pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komolasi Hukum Islam⁸³ menambahkan dua alasan yaitu: dari pihak suami melanggar *taklik* talak. Kemudian diantara keduanya pada saat perkawinan melakukan peralihan dengan cara berpindah agama/keyakinan disebut *murtad* sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.⁸⁴

⁸³Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 58

⁸⁴Califta Aria Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan suami menafkahi isteri" 2022. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commun. Vol..

Namun perlu dipahami bahwa dalam konteks alasan perceraian pasal 19 huruf (f) di dalam peraturan pemerintah, 1975 dijelaskan ada beberapa alasan secara hukum itu dibolehkan untuk mengajukan perceraian, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 merujuk pada alasan yang diatur tidak ada yang langsung mengarah kepada alasan perceraian karena nafkah , tetapi jika di lihat pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) nya disitu ada alasan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus kalau dikontekskan maka masuklah alasan karena kurangnya nafkah. Karena kurangnya nafkah inilah sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.⁸⁵

⁸⁵ No.1.20.<https://www.neliti.com/id/publications/458991/tinjauan-hukum-islamterhadap-akibat-hukum-perceraian-karena-ketidakmampuan-suami>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap skripsi dengan tema yang telah diangkat oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama dari tahun 2020 hingga 2022, faktor ekonomi, khususnya yang terkait dengan pemenuhan nafkah, merupakan penyebab utama perceraian. Dalam periode ini, masalah nafkah lebih dominan dibandingkan dengan faktor penyebab perceraian lainnya. Pada tahun 2020, ada 235 perkara perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah. Jumlah ini meningkat menjadi 248 perkara pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang disebabkan oleh faktor nafkah sedikit menurun menjadi 237 perkara. Data ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah ekonomi, terutama dalam hal pemenuhan nafkah, tetap menjadi penyebab utama perceraian selama tiga tahun berturut-turut.

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidrap mengungkap bahwa penyebab dominan perceraian adalah karena nafkah hingga memicu pertengkaran terus-menerus, hingga memperburuk situasi dan membuat rumah tangga semakin tidak harmonis. Pada awalnya, isteri mungkin mencoba menerima keadaan dan bertahan dengan perlakuan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Namun, ketika isteri merasa tidak sanggup lagi menanggung kondisi ini, ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

2. Dalam Hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami lalai dalam hal ini, isteri dapat memilih untuk tetap bertahan dalam rumah tangga atau mengajukan perceraian. Jika suami tidak mampu secara ekonomi, isteri diberi waktu untuk menunggu, tetapi jika suami mampu namun enggan memberikan nafkah, isteri berhak mengajukan cerai. Islam juga memungkinkan isteri untuk berutang guna memenuhi kebutuhan, dan hakim dapat memaksa suami untuk membayar utang jika kondisi keuangan suami membaik. Suami dianggap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab melindungi dan memenuhi kebutuhan isteri, dan jika gagal, isteri berhak mencari solusi, termasuk perceraian jika tidak ada perubahan.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam pemenuhan nafkah bukan hanya memicu pertengkaran, tetapi juga berperan sebagai pemicu utama yang membuat pasangan merasa perlu mengambil langkah drastis, yaitu perceraian.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan pada penelitian ini, maka sebagai peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama

Masyarakat Kabupaten Sidrap perlu mendapatkan pemahaman dan penyuluhan mengenai pentingnya pembinaan keluarga sejahtera. Selain itu, perlu juga diberikan edukasi tentang hak dan kewajiban suami isteri

dalam rumah tangga, serta sosialisasi undang-undang perkawinan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Penyuluhan ini sebaiknya dilakukan oleh Pengadilan Agama dan instansi terkait, seperti KUA dan Kementerian Agama (Depag), dengan cara turun langsung ke desa-desa. Pengadilan Agama sebagai instansi yang berwenang atas pemutusan pernikahan secara resmi untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap setiap masalah yang muncul antara pasangan suami isteri yang akan bercerai. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan mediasi secara maksimal guna meminimalisir tingkat perceraian kemudian menerapkan sanksi tegas terhadap suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

2. Suami-isteri

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon suami dan isteri sebaiknya lebih mempersiapkan diri secara emosional agar dapat membangun kehidupan yang harmonis dan langgeng. Saat menghadapi masalah dalam pernikahan, baik suami maupun isteri sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai, karena perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI. 2019
- Ahsin, Moh, dan Ahmad Fathonih, “Kajian dan Telaah Kritis Tafsir dan Hadits tentang Perceraian,” 3.2 (1974), hal. 16–37
- Al-Hammami, Ihsan Abdul Majid, “The Authority of al-Walî the Guardian in Marriage Contract in Islamic Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential Study with Inference of Usûl al-Fiqh and Maqâsid al-Shari‘a,” *Usul: Islam Araştırmaları Dergisi*, 38.October (2022), hal. 81–112
- AM, Erfandi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, ed. oleh Muh. Isra, 1 ed. (CV.Idebuku, 2024)
<<https://drive.google.com/drive/folders/1MSgGqBlAIoO0frC1PCmv690K8TzqhDWS>>
- Asman, Hani, Dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. oleh Moh. Mujibur R, 1 ed. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
<<http://www.buku.sonpedia.com/>>
- Darlina, Darlina, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012)*, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)*, 2022, II, doi:10.30863/al-risalah.v2i1.439
- Djawas, Mursyid, dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari’ah*, 20.2 (2020), hal. 202, doi:10.22373/jms.v20i2.6515
- Fahrezi, Irgi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Isteri,” *Jurnal El-Thawalib*, 3.3 (2022), hal. 404–5, doi:10.24952/el-thawalib.v3i3.5639
- Habib, Muhammad, “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019),” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2.2 (2019), hal. hlm.255, doi:10.47476/assyari.v2i2.736
- Hidayati, Rima, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian,” *institutional repository*,

1.19 (2012), hal. 26

Ika Lestari, “Fenomena Rujuk Talak Ba’in Kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep,” *Al Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06.01 (2016), hal. 41–46

Indah Fatimatus Syahro, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelelaian Suami Dalam Memeberi Nafkah,” *uin jember*, 2023, hal. 63

Ismiati, Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak,” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 1.1 (2018), hal. 1–16, doi:10.22373/taujih.v1i1.7188

Khotimah, Husnul, dan Ainul Churria Almalachim, “Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah,” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 13.2 (2020), hal. 75, doi:10.35719/annisa.v13i2.30

Linda, Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah*, 10.2 (2012), hal. 415–22

M. Yusuf, MY., “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak,” *Jurnal Al-Bayan*, 20.1 (2014), hal. 33–44

Nasution, Rusli Halil, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi*, III.2 (2018), hal. 707–16 <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>>

Ramadhan Syahmedi Siregar, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974,” *al-muqaranah - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2017), hal. 17–30 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>>

Rizki, Dkk, “Fafahamna : jurnal hukum keluarga islam,” 2.November (2023), hal. 7

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Terjemahan* (Cakrawala Publishing, 2009), III <https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396>

Salmah, “Nafkah dalam perspektif hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga),” *Juris*, 13.1 (2014), hal. 92–102

Tsani, Wifa Lutfiani, dan Alfian Daha Wira Utama, “Perceraian Di Masa Pandemi

- Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), hal. 249–69, doi:10.24239/blc.v16i2.1167
- Gondohutomo, Amino, *Dampak Perceraian Terhadap Kesehatan Jiwa Anak*, Jurnal Buletin Kesehatan, Vol.3, No. 9/2023
- Muhammad Ridwan, *perceraian karena faktor ekonomi*, Juernal Digital Library, vol.1, No 1/2017
- Ilmas, Talak Qobla Dukhul, Pengadilan Agama Cilegon <https://www.pacilegon.go.id/artikel/638-talak-qobla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>,
- Kusnandar, Viva Budy, *Penduduk Cerai Hidup di Kota Parepare Tertinggi se-Sulawesi Selatan pada 2021*, Databoks, <https://databoks/penduduk-cerai-hidup-di-kota-parepare-tertinggi-se-sulawesi-selatan-pada-2021>
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Muqhnayah, Muhammada Jawad, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazhib al-Khamsah*, Iran: Muassasah al-Shadiq, 1999
- Nabila, Badan Pusat Statistik, Kumpranews, <https://kumparanews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-20>. (20 Juni 2023)
- Rani Nurdiansari, Anisa Sriwahyuni, *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Aktiva, Vol.2 No.1/2020
- Rahayu Meti Dwi, Tinjauan terhadap buku *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, oleh M. Sularno, Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, Yogyakarta: Quantum Madani, 2020
- Tobing, Letezia, *Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e>
- Wahyudin, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004,

Wahyuni Willa, “Alasan Perceraian dibolehkan Undang-Undang”, Hukum Online .Com, <https://www.hukumonline.com/berita/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang/> 2022.



LAMPIRAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3615/05/C.4-VIII/II/1445/2024 06 February 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 25 Rajab 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dikti Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1916/FAI/05/A.5-II/II/1445/2024 tanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : **SALIMA MADI**
 No. Stambuk : **10526 1148220**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINGKAT KASUS PERCERAIAN KARENA NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP TAHUN 2020-2022"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 15 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

Ketua LP3M,


 Dr. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

02-24



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **11210/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua Pengadilan Agama Kab. Sidrap
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3615/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SALIMA MADI**
Nomor Pokok : 105261148220
Program Studi : Hukum Keluarga
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" TINGKAT KASUS PERCERAIAN KARENA NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN AGAMA SIDRAP TAHUN 2020-2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Mei s/d 20 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

Nomor: 11210/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA

PT. INTELEK CENDIKIAWAN NUSANTARA

Jorong Nyiur, Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kab. Agam, Sumbar, 26163

Web jurnal: <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic> Telp/ WA: 085274823488

**SURAT KETERANGAN PENERIMAAN
LETTER OF ACCEPTION (LoA)**

NOMOR: 2285/JIIC/PT.IICN/01/2025

Yth. Author (Penulis),

Salima Madi¹, Erfandi², Chiar Hijaz³

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Redaksi **Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC)**,
ISSN: 3047- 7824 dengan ini menerangkan Artikel berikut ini:

| | |
|------------------|---|
| Judul | : Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022 |
| Penulis | : Salima Madi¹, Erfandi², Chiar Hijaz³ |
| Affiliasi | : Universitas Muhammadiyah Makassar |

Menyatakan bahwa Artikel tersebut telah diproses sesuai prosedur publikasi **Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC)**, dan diterbitkan pada edisi:

Volume 02, Nomor 01, Januari 2025

Demikianlah Surat Keterangan Penerimaan/ Letter of Acception (LoA) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nyiur, 17 Januari 2025
Editor In Chief,


Arif Flandi, S.Pd.I, M.Pd


FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90222


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Tingkat Kasus Perceeraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di
 Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022

Nama : Salima Madi
 NIM : 105261148220
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah
 memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal
 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rajab 1446 H
 14 Januari 2025 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I 

Pembimbing II 

Dr.Erfandi AM, Lc., MA
 NIDN:911038605

M. Chir Hita Lc., MA
 NIDN: 921066601



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Salima madi

Nim : 105261148220

Program Studi : Ahwal Syakhsviyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 10 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 13 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 4 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 4 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinan, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Salima madi 105261148220

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 **Ummi Fadliyat Kaamilah, Siti Djazimah.** "KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH". Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2024. Publication. 3%
- 2 digilib.uinsby.ac.id Internet Source. 2%
- 3 journal.laingorontalo.ac.id Internet Source. 2%
- 4 etd.repository.ugm.ac.id Internet Source. 2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

BAB II Salima madi 105261148220

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

| Rank | Source | Similarity |
|------|--|------------|
| 1 | repository.syekhnrjati.ac.id Internet Source | 6% |
| 2 | repository.uinsaizu.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to University of Wollongong Student Paper | 2% |
| 4 | www.pa-cliegon.go.id Internet Source | 2% |
| 5 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB III Salima madi 105261148220

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
9% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repo.unand.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | pdfslide.tips Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to National Institute of Technology, Patna Student Paper | 2% |
| 4 | docobook.com Internet Source | 2% |
| 5 | www.slideshare.net Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off
 Exclude matches < 2%

BAB IV Salima madi 105261148220

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.syekhnrjati.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | repository.iainpare.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



BAB V Salima madi 105261148220

ORIGINALITY REPORT



4 LULUS

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.scribd.com
Internet Source

2%

2 rahma.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%





Pengadilan Agama Sidrap



Struktur Organisasi PA Sidrap



Wawancara dengan Hakim PA Sidrap

RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Salima Madi, lahir di Amaholu tanggal 15 Juni 1999. Penulis merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Madi Damoha dan Mimi Aco. Penulis tinggal di Dusun Hatawano Desa Luhu Kecamatan Huamual, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku. Penulis memulai pendidikan dasar di Mi Muhammadiyah Amaholu dari Tahun 2005 sampai 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar penulis melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Mts Muhammadiyah Amaholu dari tahun 2011 sampai 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah ke atas di Pondok Pesantren SMA Plus Muallimin Persis 182 Rajapolah dari tahun 2011 sampai 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2020 dengan mengambil program Bahasa Arab (I' dad Lughowi), dan menyelesaikan program tersebut pada Tahun 2023. Selain mengambil program I' dad Lughowi penulis juga mengambil S1 dengan jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Alhamdulillah atas izin Allah swt. Dan dukungan dari keluarga serta rekan-rekan seperjuangan juga para dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sidrap”.